SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 122/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025

Tentang

PETUGAS PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan akuntabel bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Pacitan, maka dipandang perlu menunjuk petugas pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Pacitan;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai petugas penerimaan perkara di Pengadilan Agama Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR : 122/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025 TENTANG PETUGAS PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PACITAN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pertama : Menunjuk :

1. HANI ROSIANA, S.H.

Sebagai Petugas Pendaftaran Perkara pada Pengadilan Agama Pacitan;

Kedua : Petugas pendaftaran perkara sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertanggung jawab kepada Panitera melalui Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pacitan;

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. *Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;*
2. *Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.